

## BAB IV

### ANALISIS ZAKAT BATA MERAH

#### A. Pelaksanaan Zakat Oleh Para Pengusaha Bata Merah.

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Diantara aspek-aspek ketuhanan (transendental) adalah banyaknya ayat-ayat Al-qur'an yang menyebut masalah zakat, termasuk diantaranya 27 ayat yang menyandingkan dengan kewajiban shalat secara bersamaan. Bahkan Rasulullah pun menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam.<sup>107</sup>


Sedangkan dari aspek keadilan sosial (*al adalah al- ijtima'iyah*), perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu zakat diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat. Namun sayangnya, kewajiban zakat ini masih jarang dibuktikan dengan logika ekonomi (kebijakan fiskal), karena masih banyak orang yang menganggap bahwa zakat merupakan faktor yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak seseorang. Untuk itu para ekonom Islam dan ahli hukum Islam harus

---

<sup>107</sup>Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1.

menjelaskan hal ini dengan nalar yang dapat diterima oleh masyarakat yang lebih mengedepankan rasional tersebut (masyarakat sekuler).<sup>108</sup>

Semua bentuk penghasilan yang dihasilkan melalui kegiatan baik yang dilakukan secara individu maupun kerja sama apabila telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian juga dengan zakat penghasilan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa zakat penghasilan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan nash al- Qur'an yang bersifat umum, yaitu surat al-Baqarah ayat 267



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q. S Al- Baqarah 267)<sup>109</sup>

Ayat diatas merupakan seruan umum kepada orang-orang yang beriman pada setiap waktu dan generasi dan meliputi semua harta yang

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>109</sup> Fahd Ibn ‘Abd ‘Aziz Al Sa’ud, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Arab Saudi: Percetakan Raja Fahd, 1971, hlm. 67.

sampai ketangan mereka dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan oleh Allah SWT, juga meliputi hasil usaha mereka yang baik dan halal, baik yang dilakukan secara individu maupun secara bersama. Nash ini juga mencakup semua jenis harta penghasilan yang dijumpai pada zaman Nabi SAW dan yang akan ditemukan nanti.<sup>110</sup>

Berdasarkan hal itu, maka nash diatas menjelaskan bahwa kewajiban zakat bersifat menyeluruh, tidak ada satu jenis pun harta yang lepas dari kewajiban zakat. Begitu juga penghasilan atas usaha pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang. Dimana usaha tersebut disamakan dengan kegiatan penambangan dikarenakan usaha tersebut memanfaatkan tanah yang berada disungai yang pada dasarnya milik pemerintah dan bahan baku tersebut tidak pernah habis keberadaannya karena tersedia oleh proses alam, sebagaimana dalam tafsir Adwaul Bayan yang dikutip Wawan Shofwan Salehuddiin menjelaskan sebagai berikut:

“Wajib dikeluarkan atasnya zakat 2,5% (dua setengah persen) dari hasil tambang itu ketika selesai ditambang. Ini termasuk dikatakan oleh Malik, Asy-Syafi’i, Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain dan menjadi keyakinan ulama muta’akhirin. Bahwa ma’din wajib dikeluarkan zakatnya, apakah itu emas, perak, bauksit, timah, air raksa, kuningan, besi, permata, intan, batu permata, batu lu’lu, batu akik, marjan, manic hitam, batu sarawak, antimonium, silicon, kaca, batu bara, lumpur merah, dan lain-lain. demikian pula ma’adinul jariyah, seperti aspal atau ter, minyak tanah, gas, cair, dan lain-lain.”<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup>Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur’an, Dibawah Naungan al Qur’an*, terj. As’ad Yasin, et.al., Jakarta: Gema Insani Press, Cet-1, hlm. 255

<sup>111</sup> Wawan Shofwan Salehuddin, *Op. Cit.*, hlm. 151.

Kaitannya dengan kewajiban atas zakat penghasilan, para pelaku usaha pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul dalam menanggapi permasalahan zakat yang ada, mereka kurang begitu memahami tentang proses pelaksanaan zakat yang benar dan sesuai dengan aturan hukum Islam dan. Mereka hanya beranggapan serta berkeyakinan bahwa baginya yang penting melaksanakannya kewajibannya yaitu mengeluarkan sebagian dari penghasilan usaha mereka telah memperoleh keuntungan atas pembuatan bata merah itu. Mereka mengeluarkan sebagian dari penghasilan yang besar kecilnya pengeluaran zakatnya tidak ada batasan serta ketentuan, hanya melihat berdasarkan hasil yang diperolehnya.

Zakat yang dilaksanakan para pengusaha bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul mempunyai cara penghitungan yang berbeda-beda dalam mengeluarkannya. Hasil wawancara terdapat 7 responden yang sudah mempunyai kesadaran menunaikan zakat terdapat 3 cara penghitungan yang berbeda. *Pertama*, mengeluarkan zakat usaha bata merah yang mereka jalankan disamakan dengan ketentuan zakat emas dengan cara mereka menghitung laba yang didapat jika sudah mencapai *nishab* emas yaitu sekitar 85 gr mereka akan mengambil 2.5% untuk dikeluarkan zakatnya. *Kedua*, menunaikan zakat setiap satu tahun sekali. Pendapat yang kedua ini disamakan dengan zakat perdagangan, pendapat inipun mempunyai dua cara perhitungan yaitu dengan cara menghitung laba

selama satu tahun untuk kemudian diambil 2.5% untuk zakat dan yang menggunakan cara lain dengan menghitung barang penjualan yang tersisa ditambah laba yang masih ditangan kemudian diambil 2.5% untuk dikeluarkan zakatnya. *Ketiga*, pengusaha bata merah yang menunaikan zakatnya pada setiap kali pembakaran (masa panen) lebih cenderung berprinsip kehati-hatian dan memilih mengeluarkan zakatnya pada setiap kali panen agar tidak merasa berat jika dikeluarkan setahun sekali. Akan tetapi cara yang terakhir ini banyak yang tidak menggunakan prosentase yang jelas mengenai jumlah yang mereka keluarkan.

Dalam menunaikan kewajiban zakat kesadaran para pengusaha bata merah dirasa masih kurang, hal ini dikarenakan pengetahuan agama yang tidak cukup terkhusus mengenai zakat. Mereka lebih cenderung meniatkan harta yang dikeluarkannya dengan niat *Shadaqah Jariyyah*. Dalam mendistribusikan zakatnya mereka masih menggunakan cara-cara klasik diantaranya dengan menyerahkan kepada pembangunan masjid, para karyawan, dan tetangga terdekat mereka. Padahal setiap bulan Ramadhan Kelurahan setempat telah memberikan intruksi kepada tiap-tiap Ketua RT untuk memberikan edaran permintaan zakat kepada warga yang mampu untuk kemudian nantinya diserahkan kepada BAZ (Badan Amil Zakat) tingkat kecamatan.

Para pelaku usaha pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul seharusnya lebih memahami ketentuan hukum Islam tentang zakat agar sebagian harta yang mereka keluarkan sesuai aturan Islam dengan





Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih*”(QS At-taubah 34)<sup>112</sup>

Dilihat dari proses yang dilakukan dalam kegiatan usaha pembuatan bata merah penulis meng*qiyaskan* dengan zakat tambang (*ma'din*) karena terdapat kemiripan dalam memperoleh bahan baku, yaitu bahan yang didapat tersedia karena proses alam.

*Ma'adin* bentuk jamak dari *ma'din*. Asal kata dari ‘*adina ya'danu* yang artinya mencabut atau mencukil, ‘*addana yu'addinu* menjadikannya tempat kediaman atau menggali barang tambang. *Ta'din* penambangan, *ma'din* hasil tambang (yang bukan hewan dan tumbuh-tumbuhan). Maka barang tambang adalah segala macam hasil tambang, seperti minyak, gas, batu bara, emas, perak, timah, tembaga, nikel, dan sebagainya. Zakat *ma'din* ini tanpa nishab dan haul.<sup>113</sup>

Golongan Hanbali berpendapat bahwa tidak ada beda antara yang diolah dengan api dan yang diolah bukan dengan api. Barang tambang

<sup>112</sup>Fahd Ibn ‘Abd ‘Aziz Al Sa’ud, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Arab Saudi: Percetakan Raja Fahd, 1971, hlm. 283.

<sup>113</sup> Wawan Shofwan Salehuddin, *Risalah Zakat infak dan sedekah*, Bandung: Tafakkur, 2011, hlm. 150.

yang dikenakan kewajiban zakat ialah semua pemberian bumi yang terbentuk dari unsur lain tetapi berharga. Apakah barang tambang padat seperti besi, timah tembaga dan lain-lain, atau barang tambang cair seperti minyak bumi dan belerang. Demikian pula menurut pendapat madzhab Zaid Ibnu Ali, Baqir dan Shadiq serta seluruh ahli fikih golongan Syi'ah selain Muayyid Billah yang mengecualikan garam, minyak bumi, dan ter.<sup>114</sup>

Berbeda dengan pendapat Imam Hanbali, Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api atau dengan kata lain yang diketok atau ditempa, harus dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi barang tambang cair atau padat yang tidak diolah dengan menggunakan api tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Pendapat mereka didasarkan atas *qias* zakat emas dan perak yang kewajiban mengeluarkan zakatnya ditetapkan dengan dalil nash dan *ijma'* (ketetapan) para ulama'. Barang tambang yang menyerupai emas dan perak dalam hal ini sama-sama diolah menggunakan api, disamakan hukumnya dengan emas dan perak.<sup>115</sup>

Berbeda dengan pendapat Imam Hanbali dan Abu Hanifah , pendapat Imam Syafi'i yang populer yaitu membatasinya hanya emas dan perak saja. sedangkan yang lain tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya, seperti besi, tembaga, timah, Kristal, batu bara dan berbagai macam batu permata, seperti yaqut, aqiq, fairuz, zamrud, zabarjad dan lain-lain.

---

<sup>114</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 415.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 414.

Hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan zakat bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang jika ditinjau dari perspektif hukum Islam dapat dikatakan cukup memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis oleh 15 responden dari 40 pengusaha bata merah diantara mereka hanya 7 pengusaha yang rutin mengeluarkan zakat dari usaha pembuatan bata merah tersebut. Akan tetapi dari 7 responden tersebut dalam mengeluarkan zakatnya mempunyai cara dan perhitungan yang berbeda-beda, ada yang meng*qiyaskan* dengan zakat perdagangan dan ada pula yang menggunakan perhitungan zakat emas sebagai rujukan dalam mengeluarkan zakat tersebut. Kebanyakan dari mereka yang tidak mengeluarkan zakat dikarenakan dalam mengeluarkan sebagian penghasilan mereka lebih meniatkan kepada *Shodaqoh*.

Jika perhitungan zakat usaha pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul di*qiaskan* dengan zakat *ma'din* (tambang) seharusnya para pelaku usaha pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul membayarkan zakatnya pada setiap kali masa pembakaran (masa panen) sebesar 2,5 % dari hasil yang mereka terima. Hal ini dikarenakan dalam aturan hukum Islam mengenai zakat *ma'din* (tambang) tidak terikat oleh *haul* dan *nishab*. Akan tetapi dalam pelaksanaannya para pengusaha bata merah di kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Semarang masih banyak yang membayarkan zakat setiap satu tahun sekali.

Sebagaimana dalam tafsir Adwaul Bayan yang dikutip oleh Wawan Shofwan Shalehuddin menjelaskan sebagai berikut:

“Wajib dikeluarkan atasnya zakat 2,5% (dua setengah persen) dari hasil tambang itu ketika selesai ditambang. Ini termasuk dikatakan oleh Malik, Asy-Syafi’i, Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain dan menjadi keyakinan ulama muta’akhirin. Bahwa ma’din wajib dikeluarkan zakatnya, apakah itu emas, perak, baouksit, timah, air raksa, kuningan, besi, permata, intan, batu permata, batu lu’lu, batu aqiq, marjan, manic hitam, batu sarawak, antimonium, silicon, kaca, batu bara, lumpur merah, dan lain-lain. demikian pula ma’aadinul jariyah, seperti aspal atau ter, minyak tanah, gas, cair, dan lain-lain.”<sup>116</sup>

Imam Maliki dan Syafi’i sependapat bahwa dalam hal ini (*zakat ma’din*) tidak diperhitungkan haul atau waktu setahun penuh, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya disaat adanya, seperti tanaman. Malik, Syafi’i, dan Ahmad sepakat bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah 1/40 dan diberikan kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat.<sup>117</sup>

Dalam pendistribusian zakat yang dilakukan oleh para pengusaha bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul juga masih terbelang tradisional, hal ini dapat dilihat dari cara mereka menyalurkan zakat kepada pembangunan masjid, para tetangga, dan para karyawan mereka. Penyaluran zakat yang diberikan langsung kepada tetangga dan karyawan harus diperhatikan dulu apakah dia termasuk golongan yang berhak menerima zakat atau bukan. Sehingga penyaluran zakatnya itu benar-benar tepat pada sasarannya. Pendistribusian zakat yang tepat pada sasarannya akan lebih bermanfaat, karena si penerima zakat dapat terbantu dalam kebutuhan hidupnya, meskipun sifatnya pribadi akan tetapi mempunyai


---

<sup>116</sup> Wawan Shofwan Salehuddin, *Op. Cit.*, hlm. 151.

<sup>117</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 550.

dampak sosial karena masing-masing saling berkaitan erat. Pemberian zakat dapat mengangkat derajat mereka sehingga dapat menghindari adanya jarak antara mereka. Cara lebih optimal dalam menyalurkan zakat yaitu dengan menyerahkan zakat mereka kepada BAZ (Badan Amil Zakat). Melalui BAZ (Badan Amil Zakat) zakat yang mereka keluarkan dapat dirasakan masyarakat miskin secara meluas dan lebih tepat sasaran.

Yang menjadi dasar hukum bahwasanya usaha bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat yang *pertama* adalah Al- Qur'an, sebagaimana perintah yang terdapat pada ayat dibawah ini.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(Al-Baqarah 267)

Ayat diatas merupakan seruan umum kepada orang-orang yang beriman pada setiap waktu dan generasi dan meliputi semua harta yang sampai ketangan mereka dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan oleh

<sup>118</sup> Fahd Ibn ‘Abd ‘Aziz Al Sa’ud, *Op. Cit*, hlm. 297.

Allah SWT, juga meliputi hasil usaha mereka yang baik dan halal, baik yang dilakukan secara individu maupun secara bersama. Nash ini juga mencakup semua jenis harta penghasilan yang dijumpai pada zaman Nabi SAW dan yang akan ditemukan nanti.

Dasar hukum *Kedua* yaitu hadits, salah satunya hadits dibawah ini.

عن ابي عبدالرحمن عبدالله عمرين الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله ص.م يقول بني الاسلام على خمس : شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ، واقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان (رواه البخارى ومسلم)<sup>119</sup>

*Artinya* : Islam ditegakkan atas lima prinsip, yaitu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits diatas menjelaskan tentang rukun Islam dimana zakat menjadi salah satunya. Perintah zakat diwajibkan bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan harta sebagai sarana berbagi kepada orang lain yang kurang mampu serta wujud rasa syukur atas apa yang telah diperoleh.

Dasar hukum yang *ketiga* yaitu *Qiyas*. *Qiyas* menurut ulama ushul ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-qur'an dan Hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash atau menyamakan sesuatu yang

---

<sup>119</sup> Abi Abdillah Muhammad al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kitab al-Alamiah, 1992, juz I, hlm. 10.

tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena ada persamaan illat hukum.<sup>120</sup>

*Al- ashli* (sumber hukum) dari kewajiban zakat bata merah sebagai *Al- far'u* (sesuatu yang belum ada nash hukumnya) adalah zakat *ma'din* (barang tambang). Dimana yang menjadi *illat* (persamaan) antara zakat *ma'din* dan lumpur yang dijadikan bata merah adalah *'adina ya'danu* yang artinya mencabut atau mencukil, *'addana yu'addinu* menjadikannya tempat kediaman atau menggali barang tambang. *Ta'din* penambangan, *ma'din* hasil tambang (yang bukan hewan dan tumbuh-tumbuhan). Maka barang tambang adalah segala macam hasil tambang, seperti minyak, gas, batu bara, emas, perak, timah, tembaga, nikel, dan sebagainya. Zakat *ma'din* ini tanpa nishab dan haul.<sup>121</sup>

Sebagaimana pendapat Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* dijelaskan kaidah tentang *ma'din* sebagai berikut;

هُوَ كُلُّ مَا خَرَجَ مِنَ الْأَرْضِ مِمَّا يُخْلَقُ فِيهَا مِنْ غَيْرِهَا بِمَالِهِ قِيَمَةٌ<sup>122</sup>

Artinya: “*Al- Ma'adin* ialah apa yang keluar dari bumi dari apa-apa yang diciptakan padanya dari yang lainnya yang memiliki nilai”

Kaidah diatas menerangkan bahwa tidak ada kriteria khusus mengenai *Al- Ma'din* (barang tambang). Setiap barang yang dikeluarkan dari bumi asalkan memiliki nilai sudah termasuk *Al-Ma'din* (barang tambang).

<sup>120</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 336.

<sup>121</sup> Wawan Shofwan Salehuddin, *Op. Cit*, hlm. 150.

<sup>122</sup> Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah, *Al- Mughni*, Beirut: Darul Fikr, t.th, juz III hlm. 616.

Golongan Hanbali berpendapat bahwa barang tambang yang dikenakan kewajiban zakat ialah semua pemberian bumi yang terbentuk dari unsur lain tetapi berharga. Apakah barang tambang padat seperti besi, timah tembaga dan lain-lain, atau barang tambang cair seperti minyak bumi dan belerang. Demikian pula menurut pendapat madzhab Zaid Ibnu Ali, Baqir dan Shadiq serta seluruh ahli fikih golongan Syi'ah selain Muayyid Billah yang mengecualikan garam, minyak bumi, dan ter.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat usaha pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul dianalogikan dengan zakat *ma'din* (penambangan), karena terdapat kesamaan didalamnya diantaranya yaitu sama-sama menggali atau mencukil, diolah menggunakan api, bukan hewan dan tumbuh-tumbuhan, serta bahannya tersedia oleh alam.